

PENGARUH PEMBERIAN INSENTIF PAJAK PPNBM KENDARAAN BERMOTOR DI TENGAH PANDEMI

Oleh:

¹Nizar Zulkarnain, ²Ahmad Hambali, ³Hendra Candra*

^{1,3} Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ganesha, Akuntansi,
Jl. Legoso Raya No.31, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, 15419

²Universitas Indonesia, Akuntansi,
Jl. Lingkar, Kecamatan Beji, Kota Depok, 16424

Email: nizarzulkarnain@gmail.com¹, ahmad.hambali92@gmail.com², candra@stieganessa.ac.id³

*) Corresponding Author Email: candra@stieganessa.ac.id

ABSTRACT

The COVID-19 pandemic has had a negative influence on economic growth in Indonesia, to overcome this, one of the efforts of the Indonesian government is by providing incentives in the form of reducing taxation, in this case Luxury Goods Sales Tax (PPnBM) on the sale of motor vehicles. This study aims to measure the effectiveness of the policy by comparing car sales data in the period before and after the Covid-19 pandemic. The method used is quantitative descriptive with snowball sampling techniques with the population being all automotive companies in Indonesia, then the data is tested using SPSS tools with data normality test techniques to t-test tests. The results of this study show that the Indonesian government's policy by providing PPnBM incentives to motor vehicles has proven to have a significant positive effect on the sales of motor vehicles (cars) in Indonesia, both in the categories that get incentives and those that do not get incentives are also encouraged in terms of sales.

Key words: Tax Incentive; Tax Policy; Luxury Sales Tax

ABSTRAK

Pandemi COVID-19 memberikan pengaruh negatif pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia, untuk mengatasi hal ini, upaya pemerintah Indonesia salah satunya dengan memberikan insentif berupa pengurangan pengenaan pajak, dalam hal ini Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) atas penjualan kendaraan bermotor. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur efektifitas kebijakan tersebut dengan membandingkan data penjualan mobil pada periode sebelum dan setelah pandemi Covid-19. Metode yang digunakan yaitu deskriptif kuantitatif dengan teknik sampling snowball dengan populasinya adalah seluruh perusahaan otomotif di Indonesia, kemudian data tersebut di uji dengan menggunakan tools SPSS dengan teknik uji normalitas data hingga uji t-test. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah Indonesia dengan memberikan insentif PPnBM kepada kendaraan bermotor, terbukti berpengaruh positif secara signifikan terhadap penjualan kendaraan bermotor (mobil) di Indonesia, baik pada kategori yang mendapatkan insentif maupun yang tidak mendapatkan insentif ikut terdorong dari sisi penjualan.

Kata kunci: Insentif Pajak; Kebijakan Perpajakan; Pajak Barang Mewah

PENDAHULUAN

Sudah lebih dari tiga tahun sejak WHO menetapkan *Corona Virus Disease 2019* atau COVID-19 sebagai pandemi internasional. Wabah penyakit ini telah melahirkan krisis di hampir semua lini kehidupan, salah satunya adalah pada aspek ekonomi. Ekonomi global diproyeksikan turun 3% dalam GDP riil untuk tahun 2020 (Rizwan et al., 2020) tetapi dengan adanya kesadaran memulai dan mengarahkan pergerakan ekonomi agar menjadi lebih baik (Candra & Amrizal, 2023) maka transparansi dan akuntabilitas dalam ekonomi perlu didorong dengan kebijakan-kebijakan ekonomi yang baik pula (Pardian et al., 2024).

Di Indonesia sendiri, COVID-19 dinyatakan masuk sejak Maret 2020 (Ratcliffe, 2020). Pemerintah RI mengeluarkan perintah pembatasan aktivitas masyarakat untuk menurunkan penyebaran infeksi (Gandasari & Dwidienawati, 2020). Pembatasan yang dilakukan tersebut, sebagaimana yang terjadi juga dibagian lain di dunia, memberikan dampak negatif pada pertumbuhan ekonomi Indonesia (Olivia et al., 2020). Selain itu, tindakan pencegahan ini mengakibatkan gangguan yang cukup signifikan terhadap operasi bisnis perusahaan yang mungkin disebabkan oleh tidak adanya sinkronisasi otomatis (Saefullah et al., 2023) mengenai kapasitas dan informasi ekonomi global. Dengan pertumbuhan ekonomi yang negatif, konsekuensinya adalah terjadi penurunan daya beli masyarakat Indonesia (Wijoyo et al., 2021).

Ekonomi Indonesia melemah sebesar 2.07% pada tahun 2020 dibandingkan 2019, dan masih berlanjut di kuartal pertama tahun 2021 dimana masih terdapat penurunan 0,7% dibandingkan kuartal pertama tahun 2020 (BPS, 2021). Dampak negatif yang diakibatkan oleh pandemi adalah hal yang tidak dapat dihindari oleh pemerintah (Olivia et al., 2020). Dampak negatif ini dapat dikurangi dengan menerapkan keuangan baik fiskal maupun moneter (Gourinchas, 2020).

Pemerintah RI, dalam rangka menstabilkan kondisi perekonomian, mengeluarkan beberapa insentif perpajakan. Salah satunya adalah menurunkan tarif pajak perusahaan dari sebelumnya 25% menjadi 22%. Kebijakan perpajakan lainnya yang diambil oleh pemerintah Indonesia adalah PMK No.23/PMK.03/2020 yang mengatur insentif pajak untuk WP yang terkena dampak wabah virus Corona. Terakhir, untuk memberikan stimulus ekonomi dengan harapan adanya peningkatan konsumsi yang dilakukan oleh kelas menengah, pemerintah RI memberikan insentif pengurangan pengenaan PPnBM melalui penerbitan PMK no. 20/PMK.010/2021. Dalam perjalanannya, PMK No.20/PMK.010/2021 dinilai masih belum mampu meningkatkan minat beli masyarakat pada industri otomotif, sehingga pemerintah menerbitkan PMK 31/PMK.010/2021 untuk memperluas objek pajak yang menerima insentif. Kemudian karena belum meningkat juga daya beli masyarakat maka pemerintah mengeluarkan PMK 77/PMK.010/2021 dan PMK 120/PMK.010/2021. Kebijakan ini dinilai cukup berhasil oleh pemerintah dalam meningkatkan penjualan sehingga ditahun 2022, kebijakan tersebut kembali diterapkan dengan menerbitkan PMK nomor 5/PMK.010/2022 (Kemenkeu, 2021).

Di satu sisi, negara membutuhkan tambahan pendapatan secara menyeluruh, baik secara umum maupun secara komprehensif yang artinya mencakup seluruh bidang (Candra, 2023) karena APBN telah terkuras untuk penanganan penyebaran COVID-19, sedangkan di sisi lain, adanya insentif pajak terhadap PPnBM akan menurunkan pendapatan pajak atas penjualan mobil. Untuk mengurangi tekanan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi COVID-19, instrumen pajak dimulai dengan kemudahan administrasi. Selanjutnya, pemerintah memberikan kemudahan dan relaksasi ekonomi dalam skala yang lebih luas.(Halomoan & Herning Sitabuana, 2022) dengan cara merancang kebijakan pajak yang efisien guna memastikan agar terus berjalannya perekonomian nasional. Sementara fenomena ini hampir terjadi di banyak negara

(Aidukaite et al., 2021). Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan meningkatkan kemampuan dalam menerapkan strategi ekonomi dengan mempelajari kebijakan yang efektif dan menggunakan instrumen yang tepat (Wicaksono et al., 2024). Urgensi penelitian ini yaitu belum adanya penelitian yang mencoba menguji efektifitas dari penerapan insentif pajak PPnBM di Indonesia khususnya pada saat pandemi.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah pemberian insentif PPnBM kendaraan bermotor memang memberikan pengaruh positif bagi penjualan kendaraan bermotor itu sendiri. Hal ini tentunya dapat dibuktikan jika terdapat peningkatan penjualan kendaraan bermotor secara signifikan setelah periode penerapan insentif PPnBM, dengan manfaat yang dapat diperoleh adalah supaya kebijakan ini dapat diterapkan kembali apabila terjadi krisis ekonomi di kemudian hari.

TINJAUAN PUSTAKA

Covid-19

Nama asal virus tersebut adalah *Coronavirus* yang masih satu *line* virus yang dapat merusak manusia dan hewan. Jenis coronavirus yang ditemukan pada manusia yaitu di Wuhan, Cina, disebut *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-COV2)*. Ini menyebabkan penyakit *Coronavirus Disease-2019 (COVID-19)* (SatgasCovid-19, 2021).

Namun, pada 2 Maret 2020 presiden RI baru mengumumkan kasus pertama dari virus ini, yaitu pasien pertama ibu dan anak berusia 64 tahun dan 31 tahun yang keduanya tinggal di Depok, Jawa Barat (Velarosdela,2021).

Dampak Pandemi Terhadap Ekonomi Indonesia



Gambar 1. Pertumbuhan GDP (%) Indonesia dan Dunia 1965-2020
Sumber: Bank Dunia (<https://data.worldbank.org/>)

Dengan penyebaran COVID-19 yang masif secara global, membuat para pelaku ekonomi hingga perantara keuangan mengalami krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya (Kirk & Rifkin, 2020). Berdasarkan data dari Bank Dunia yang terlihat dalam Gambar 1, kita bisa menyimpulkan bahwa terdapat penurunan pertumbuhan GDP yang cukup signifikan, baik yang dialami oleh dunia atau dialami Indonesia sendiri. Beberapa fakta unik lainnya dari data tersebut antara lain; bencana ekonomi yang paling

mempengaruhi pertumbuhan GDP dunia adalah pandemi COVID-19. GDP dunia turun sebesar 3,29%. Sedangkan untuk Indonesia, pandemi COVID-19 telah menyebabkan penurunan GDP sebesar 2,07%. Berbeda dengan saat Indonesia mengalami krisis di tahun 1998 dimana GDP Indonesia harus terjun bebas hingga angka 13,13%, namun, meskipun demikian, banyak ekonom dan peneliti percaya bahwa dampak dari COVID-19 merupakan bencana terbesar yang lebih parah daripada krisis global 2008 dan *Great Depression* (Blumenthal et al., 2020; Goodell, 2020; Olivia et al., 2020; Rizwan et al., 2020).

Penilaian tersebut didasarkan kepada beberapa alasan. Pertama, pandemi telah menyebabkan penurunan pertumbuhan GDP hampir disemua negara di dunia seperti yang disebutkan di atas. Kedua, pandemi COVID-19 juga berdampak secara ekonomi, namun juga menyebabkan jutaan nyawa manusia hilang. WHO mencatat sudah ada 464.809.377 kasus terkonfirmasi dan lebih dari 6.062.536 orang meninggal. Ketiga, akibat kebijakan pencegahan penyebaran COVID-19, semua faktor permintaan agregat seperti konsumsi, belanja modal, dan ekspor telah mengalami penurunan yang luar biasa. Risiko likuiditas menjadi tantangan utama bagi perusahaan mikro dan makro, karena aktivitas ekonomi dan model bisnis hampir terhenti (Rizwan et al., 2020). Lonjakan pengangguran juga tidak dapat dihindarkan akibat banyaknya perusahaan yang merugi dan bangkrut (Blumenthal et al., 2020). Kebijakan pencegahan ini juga mengubah perilaku manusia, misalnya interaksi sosial-kemasyarakatan (Wesseler & Purnhagen, 2020).

Pajak

Pajak adalah retribusi wajib yang dikenakan oleh pemerintah pada individu atau entitas untuk menghasilkan pendapatan untuk pengeluaran dan pembangunan negara (Intan Permata & Zahroh, 2022). Ini berfungsi sebagai sumber pendapatan utama bagi pemerintah, mendanai layanan publik dan infrastruktur (Tsaava et al., 2023) Distribusi beban pajak, termasuk pajak langsung dan tidak langsung, sangat penting untuk alokasi pendapatan yang adil, dengan proposal menyarankan “rasio emas” untuk distribusi optimal (Suyanto, 2023). Meskipun pajak merupakan aliran pendapatan yang signifikan, ada tantangan dalam kepatuhan wajib pajak karena faktor-faktor seperti pemahaman perpajakan yang rendah dan penerapan sanksi pajak yang tidak memadai (Hania Cholily, 2023). Meningkatkan kepatuhan pajak melibatkan peningkatan pendidikan wajib pajak, penegakan hukum pajak, dan memastikan transparansi tentang bagaimana penerimaan pajak digunakan.

Fungsi pajak di Indonesia melayani berbagai tujuan, termasuk menjadi sumber penting pendanaan pemerintah untuk pembangunan. Perpajakan di Indonesia memainkan peran penting dalam pembiayaan pembangunan dan fungsi pemerintahan (Hariandja, 2020). Sistem pajak negara ini sedang mengalami transformasi digital untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan efektivitas biaya dalam administrasi pajak, yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan mengurangi biaya kepatuhan (Damarwati & Gunardi, 2022). Upaya sedang dilakukan untuk memperbaiki kebijakan pajak, meningkatkan pendapatan pajak, dan menyelaraskan pengumpulan pajak dengan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan efektivitas.

Menurut (Hariandja, 2020) pajak melakukan empat fungsi:

1. Fungsi anggaran (*budgetair*): salah satu sumber terbesar dari pendapatan negara yang digunakan untuk pengeluaran negara. Pajak digunakan untuk pengeluaran rutin seperti pemeliharaan, gaji pegawai, dan barang. Uang yang dialokasikan untuk pembangunan diambil dari tabungan pemerintah; tabungan ini harus ditingkatkan setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang semakin meningkat.

2. Fungsi pengaturan: dengan menggunakan perangkat pajak maka pertumbuhan ekonomi dapat dikontrol oleh pemerintah. Dengan tujuan melalui fungsi mengatur. Untuk ilustrasi, berbagai keringanan pajak diberikan untuk mendorong penanaman modal luar dan dalam negeri. Pemerintah juga menetapkan persentase bea masuk yang besar untuk barang impor untuk melindungi produksi domestik.
3. Fungsi stabilitas: pemerintah melalui pajak dapat menerapkan kebijakan dalam mengatur stabilitas harga dan pengendalian inflasi. Ini dapat dicapai melalui pengaturan peredaran uang masyarakat, penggunaan pajak dan pemungutan pajak yang efisien dan efektif.
4. Fungsi redistribusi pendapatan pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai kebutuhan umum, termasuk pembangunan untuk menciptakan pekerjaan baru. Pada akhirnya, pendapatan masyarakat akan meningkat.

Dasar Hukum dan Pengenaan Pajak

Beberapa undang-undang pajak yang berlaku di Indonesia termasuk Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020 (Hania Cholily, 2023).

Dasar Pengenaan Pajak: Nilai uang yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang, seperti harga jual, penggantian, nilai impor, atau nilai ekspor. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat dihitung dengan cara mengalikan harga perlehn terhadap tarif ppn yaitu 11%. (Hania Cholily, 2023).

Insentif Pajak

Insentif pajak mencakup berbagai kebijakan yang bertujuan mempengaruhi perilaku ekonomi melalui manfaat pajak (Camino-Mogro, 2023). Insentif ini dapat mencakup pembebasan pajak, penyusutan yang dipercepat, tunjangan investasi dan tarif diskriminatif pajak (Batista et al., 2018) yang biasanya digunakan untuk menarik investasi dan mempromosikan pembangunan ekonomi (Bustos-Contell et al., 2020).

Pajak sebagai fungsi *regulerend*, digunakan oleh pemerintah sebagai salah satu instrumen untuk mengatur perekonomian yang efektif dalam penyusunan rencana strategis ekonomi (Fadli et al., 2023). Dalam kondisi ekonomi yang terdampak Covid-19, pemberian insentif penurunan tarif nampak seperti langkah yang kurang tepat karena krisis yang disebabkan Covid-19 juga menguras anggaran pemerintah akibat penurunan pertumbuhan ekonomi (Blumenthal et al., 2020; Wesseler & Purnhagen, 2020).

Sebagaimana juga telah diungkapkan Menteri Keuangan, sekitar 47%, 19%, dan 7% dari sektor perdagangan, industri pengolahan, dan konstruksi memanfaatkan insentif perpajakan untuk membantu likuiditas dan meningkatkan keberlanjutan usaha. Dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 yang juga dapat membahayakan perekonomian dan stabilitas sistem keuangan, insentif pajak diperlukan (Kemenkeu, 2021). Insentif diberikan melalui perpanjangan restrukturisasi kredit, salah satu cara kerja sama Kemenkeu dengan BI dan OJK (Firmansyah et al., 2023).

Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM)

Pajak PPnBM dikenakan atas impor barang kena pajak yang dianggap mewah, tidak peduli siapa yang mengimpornya atau impor tersebut telah dilakukan secara teratur atau tidak (Sambur et al., 2015).

PPnBM adalah adalah pajak yang dibebankan atas penjualan barang tertentu yang dianggap mewah atau memiliki nilai tambah tinggi (Nisa Fitriani & Senopati, 2021)

sedangkan menurut dirjen pajak yaitu instrumen pajak yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan konsumsi barang mewah dan mengurangi defisit neraca perdagangan.

PPnBM biasanya diterapkan pada barang-barang seperti mobil mewah, perhiasan, elektronik mewah, serta barang lainnya yang dianggap bukan kebutuhan primer. Sedangkan penerimaan PPnBM menurut (Nisa Fitriani & Senopati, 2021) untuk Wajib Pajak orang pribadi dan badan rata-rata nya Rp. 327.731.152.778.

METODE PENELITIAN

Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan pemikiran positif yang dilakukan secara acak untuk meneliti sampel data dan pengumpulan datanya menggunakan instrumen penelitian, sedangkan penelitian deskriptif kuantitatif adalah penelitian yang melakukan analisis data statistik dengan tujuan membuat kesimpulan tanpa maksud secara umum (Candra & Amrizal, 2023).

Pada penelitian ini, populasi adalah semua perusahaan otomotif yang ada di Indonesia, dan periode data yang digunakan adalah bulanan, tujuannya agar memberikan rentang waktu yang lebih panjang sehingga akan menghasilkan temuan yang lebih kokoh.

Adapun cara pengambilan sample nya adalah dengan menggunakan teknik *snowball* dengan data yang dipakai yaitu data penjualan yang diperoleh dari situs resmi Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) kemudian membagi sampel-sampel tersebut berdasarkan kategori masing-masing.

Untuk teknik analisisnya, pada penelitian ini menggunakan *tools SPSS* untuk menentukan tema dan pola umum dalam data (Siregar et al., 2024), dimana data yang telah didapatkan kemudian diinput ke dalam *tools SPSS*, selanjutnya di *running* dengan serangkaian pengujian, diantaranya asumsi klasik dan t-test untuk mendapatkan hasil uji dari normalitas datanya dan pengaruhnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kategori Kendaraan Bermotor

Berdasarkan PMK nomor 5/PMK.010/2022, kendaraan bermotor yang menerima insentif PPnBM adalah kendaran yang memiliki cc di bawah 1.500cc. Untuk lebih lengkapnya, ditampilkan dalam Tabel berikut ini.


Tabel 1. Pembagian Kategori Sampel berdasarkan Tipe

| Kategori | Jenis | CC | Insentif PPnBM |
|----------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| 1 | Sedan Type | CC < 1.500 (G/D) | Ya |
| 2 | | 1.501 < CC < 3.000 (G)/2.500 (D) | Tidak |
| 3 | | CC > 3.001 (G) / 2.501 (D) | Tidak |
| 4 | 4X2 Type | CC < 1.500 (G/D) | Ya |
| 5 | | 1.501 < CC < 2.500 (G/D) | Tidak |
| 6 | | 2.501 < CC < 3.000 (G) | Tidak |
| 7 | 4X4 Type | CC > 3.001 (G)/2.501 (D) | Tidak |
| 8 | | CC < 1.500 (G/D) | Ya |
| 9 | | 1.501 < CC < 3.000 (G) / 2.500 (D) | Tidak |
| 10 | Bus | CC > 3.001 (G)/2.500 (D) | Tidak |
| 11 | | GVW 5 - 10 Ton (G/D) | Tidak |
| 12 | | GVW 10 - 24 Ton (G/D) | Tidak |
| 13 | Pick Up | GVW > 24 Ton (G/D) | Tidak |
| 14 | | GVW < 5 Ton (G/D) | Tidak |
| 15 | | GVW 5 - 10 Ton (G/D) | Tidak |
| 16 | Truck | GVW 10 - 24 Ton (G/D) | Tidak |
| 17 | | GVW > 24 Ton (G/D) | Tidak |
| 18 | | Double Cabin 4x2 / 4x4 | GVW < 5 Ton (G/D) For all CC |
| 19 | Affordable Energy Saving Cars 4x2 | CC ≤ 1200 (G) | Ya |
| 20 | | CC ≤ 1500 (D) | Ya |

Sumber: Data dari Gaikindo (2022) dimodifikasi oleh peneliti

Terlihat dari tabel 1, terdapat 5 tipe kendaraan bermotor (mobil) yang mendapatkan insentif PPnBM dari pemerintah, yakni kategori 1, 4, 8, 19, dan 20. Periode data dimulai dari Januari 2019 hingga Januari 2022. Sebanyak 37 data observasi tersebut kemudian dibagi menjadi beberapa masa, yaitu masa sebelum terjadinya pandemi yaitu periode Januari 2019 s.d. Februari 2020, kemudian masa selama terjadinya pandemi yaitu periode Maret 2020 s.d. Januari 2022, selanjutnya sebelum periode pemberian insentif PPnBM yaitu periode Maret 2020 s.d. Februari 2021 dan periode pemberian insentif PPnBM yaitu periode Maret 2021 s.d. 2022.

Data penjualan mobil Indonesia dari Januari 2019 hingga Januari 2022 akan ditampilkan. Grafik berikut menunjukkan tren tersebut.



Gambar 2. Data Penjualan Berdasarkan Kategori Insentif PPnBM

Sumber: Data diolah Peneliti

Pada Gambar 2 diatas, grafiknya memperlihatkan bahwa terjadinya tren penurunan penjualan kendaraan bermotor (mobil) yang cukup tajam mulai dari bulan Maret 2019, Juli 2019 dan mencapai titik terendah di bulan September 2020. Fakta ini menjadi temuan awal

bahwa pandemi COVID-19 membawa dampak negatif bagi penjualan mobil, dimana mobil dianggap sebagai kebutuhan tersier dan ketika terdapat guncangan ekonomi, akan ditinggalkan (Marginingsih, 2021).

Selain melalui analisis tren di atas, berikut ini adalah data rata-rata penjualan berdasarkan periode 2019.

Tabel 2. Data Penjualan Rata-Rata Berdasarkan Periode

| Kategori | Pre-COVID-19 (14 bulan) | COVID-19 (23 bulan) | |
|----------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| | | Pre-Insentif (12 bulan) | Insentif PPnBM (11 bulan) |
| <i>Panel A</i> | | | |
| 1 | 170,07 | 100,17 | 152,82 |
| 2 | 379,71 | 306,58 | 319,73 |
| 3 | 7,21 | 4,33 | 2,18 |
| 4 | 29.619,21 | 14.485,00 | 34.138,27 |
| 5 | 9.799,50 | 4.570,75 | 8.532,55 |
| 6 | 119,79 | 50,33 | 19,45 |
| 7 | 16,43 | 75,92 | 178,09 |
| 8 | 48,43 | 75,50 | 70,27 |
| 9 | 204,29 | 172,83 | 277,00 |
| 10 | 85,93 | 40,75 | 14,55 |
| 11 | 141,50 | 90,08 | 81,18 |
| 12 | 169,29 | 47,42 | 47,55 |
| 13 | 2,57 | 1,92 | 2,18 |
| 14 | 11.270,57 | 6.929,67 | 11.818,09 |
| 15 | 4.410,86 | 2.839,75 | 4.679,73 |
| 16 | 616,64 | 223,42 | 410,18 |
| 17 | 1.560,29 | 597,08 | 1.104,27 |
| 18 | 888,29 | 650,75 | 939,82 |
| 19 | 15.877,93 | 8.527,50 | 11.579,00 |
| 20 | - | - | - |
| <i>Panel B</i> | | | |
| Insentif | 45,715.64 | 23,188.17 | 45,940.36 |
| Non-Insentif | 29,672.86 | 16,601.58 | 28,426.55 |
| Total | 75,388.50 | 39,789.75 | 74,366.91 |

Sumber: data olahan peneliti

Tabel 2 diatas, menunjukkan penurunan penjualan mobil selama periode pandemi COVID-19 diantisipasi Pemerintah dengan memberikan insentif pengurangan PPnBM dengan terbitnya PMK nomor 20/PMK.010/2021 pada tanggal 25 Februari 2021, kebijakan ini dilanjutkan dengan diterbitkannya PMK nomor 31/PMK.010/2021, PMK nomor 77/PMK.010/2021, PMK nomor 120/PMK.010/2021 dan yang paling baru adalah terbitnya PMK nomor 5/PMK.010/2022.

Tabel 2 juga menunjukkan bahwa penjualan kendaraan bermotor di masa pandemi dibandingkan dengan periode sebelum pandemi berlangsung, rata-rata penjualan kendaraan bermotor (mobil) turun sebesar 47,22% dari sebelumnya 75,388 unit per bulan menjadi hanya 39,789 unit per bulan. Sedangkan data penjualan setelah insentif diberikan menunjukkan bahwa penjualan kendaraan bermotor meningkat 86,90% menjadi rata-rata 74,367 unit perbulan, mendekati rata-rata penjualan bulanan sebelum pandemik sebesar 75,388 unit perbulan.

Ketika dilakukan klasifikasi berdasarkan unit kendaraan yang mendapatkan insentif dan yang tidak mendapatkan insentif, rata-rata penjualan kendaraan bermotor (mobil) sebelum diberikan insentif didapati turun sebesar 49,28%, yaitu dari sebelumnya 45,716

unit per bulan menjadi hanya 23,188 unit per bulan. Sedangkan setelah insentif diberikan, untuk kategori mobil yang mendapatkan insentif, penjualannya naik 98,12% menjadi 45,940 unit per bulan.

Di lain pihak, penjualan kendaraan bermotor klasifikasi kendaraan yang tidak memiliki insentif, rata-rata penjualan kendaraan bermotor (mobil) turun sebesar 44,05% dari yang sebelumnya 29,673 unit per bulan, menjadi hanya 16,601 unit per bulan. Setelah periode insentif diberikan, untuk kategori mobil yang tidak mendapatkan insentif, penjualannya juga naik 71,24% menjadi 28,427 unit per bulan.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas Data

Pengujian ini dengan melakukan *Tes Skewness-Kurtosis* yang bertujuan untuk mendeteksi apakah ada penyimpangan terhadap data dan apakah distribusi data normal, tidak ada penyimpangan signifikan dalam data yang ada, menurut hasil uji, karena p lebih besar ($>$) dari 0,05., berikut tabel hasil uji normalitasnya.

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas Data - *Tes Skewness-Kurtosis*

| Variabel | Obs | Skewness Kurtosis | Shapiro-Wilk |
|----------|-----|-------------------|--------------|
| | | Prob > chi2 | Prob > z |
| Sales | 74 | 0.2303 | 0.07027 |

Sumber: Data diolah Peneliti

2. Uji Heteroskedastisitas

Ketika menguji heteroskedastisitas dalam model regresi linier, penulis menggunakan *Tes Breusch-Pagan and Cook-Weisberg*. Dengan hasil nilai p nya lebih besar dari 0,05 maka dapat dipastikan bahwa tidak terdapat masalah heteroskedastis dalam data.

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas – *Tes Breusch-Pagan and Cook-Weisberg*

| Variabel | chi2(1) | Prob > chi2 |
|----------|---------|-------------|
| Sales | 0.16 | 0.6917 |

Sumber: Data diolah Peneliti

Uji T-Test

Pengujian *T-Test* digunakan untuk menentukan apakah ada perbedaan antara nilai hasil perhitungan dan nilai yang diperkirakan, dengan maksud mengukur masalah yang telah diungkapkan. Berikut adalah hasil uji *t-test* nya

Tabel 5. Hasil Uji *T-Test*

| Sales | Obs | Mean | Std. Deviasi | Prob | t | Mean-Diff |
|------------------------------|-----|-----------|--------------|--------|---------|-------------|
| <i>Dampak COVID-19</i> | | | | | | |
| Insentif | 37 | 38.476,24 | 16.401,46 | 0,0342 | 2,2041 | - 11.645,99 |
| Non-Insentif | 37 | 25.063,03 | 7.785,089 | 0,0035 | 3,1360 | - 7.785,089 |
| Semua Sampel | 74 | 3.1769,64 | 14.427,23 | 0,0051 | 2,8917 | - 9.530,902 |
| <i>Dampak Insentif PPnBM</i> | | | | | | |
| Insentif | 23 | 34.069,65 | 15.076,66 | 0,0000 | -5,5441 | 22.752,2 |
| Non-Insentif | 23 | 22.257,04 | 8.401,008 | 0,0001 | -4,7397 | 11.825,05 |
| Semua Sampel | 46 | 28.163,35 | 13.464,44 | 0,0000 | -5,6509 | 17.288,63 |

Sumber: Data diolah Peneliti

Tabel 5 diatas, menginformasikan bahwa pandemi COVID-19 memberikan dampak yang negatif secara signifikan terhadap penjualan mobil di Indonesia secara keseluruhan, dengan nilai p lebih kecil dari 0,01 ($p < 0,01$). Sedangkan penjualan kendaraan yang mendapatkan insentif PPnBM, pandemic COVID-19 juga memberikan pengaruh secara

signifikan terhadap penurunan jumlah penjualannya dengan menampilkan nilai p yang lebih kecil dari 0,05 ($p < 0,05$).

Adapun kelompok kendaraan yang tidak menerima insentif PPnBM, pada tabel 5 menunjukkan bahwa terdapat penurunan penjualan yang sangat signifikan dikarenakan tidak mendapatkan insentif PPnBM, hal ini ditunjukkan dari nilai p nya yang lebih kecil dari 0,01 ($p < 0,01$). Hasil ini membuktikan bahwa pandemic COVID-19 memberikan pengaruh negatif terhadap penjualan kendaraan bermotor khususnya mobil di Indonesia.

Pemberian insentif PPnBM yang diberikan pemerintah, ternyata memberikan pengaruh positif terhadap penjualan mobil di Indonesia secara keseluruhan dengan nilai p lebih kecil dari 0,01 ($p < 0,01$). Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa penjualan mobil yang menerima insentif meningkat secara signifikan dalam periode pemberian insentif ($p < 0,01$).

Demikian pula dengan penjualan mobil yang tidak menerima insentif PPnBM, ternyata ikut terdorong naik walaupun tidak sebesar mobil yang menerima insentif, namun pengaruhnya masih sangat signifikan ($p < 0,01$). Hasil ini membuktikan bahwa insentif pajak PPnBM kendaraan bermotor (mobil) secara signifikan meningkatkan penjualan perusahaan otomotif di Indonesia.

PENUTUP

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini, bahwa pemberian insentif berupa potongan pengenaan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) yang diberikan pemerintah terhadap penjualan kendaraan bermotor, bertujuan untuk mendorong menggerakkan perekonomian yang terdampak oleh pandemi COVID-19 melalui sektor industri otomotif, sehingga walaupun pemberian insentif penurunan tarif nampak seperti langkah yang kurang tepat, karena krisis yang disebabkan Covid-19 juga menguras anggaran pemerintah akibat penurunan pertumbuhan ekonomi di saat dibutuhkan tambahan pengeluaran untuk sektor kesehatan (Blumenthal et al., 2020; Wesseler & Purnhagen, 2020), namun diharapkan dengan meningkatnya perputaran roda perekonomian, akan menghindarkan beban pemerintah dari dampak ekonomi dan sosial lainnya akibat kebangkrutan industri, khususnya otomotif.

Penelitian ini memberikan bukti bahwa langkah pemerintah dalam memberikan insentif tersebut memberikan hasil positif terhadap penjualan mobil di Indonesia, dimana penjualan mobil yang sebelumnya menurun diakibatkan oleh pandemic COVID-19, setelah adanya insentif yang diberikan, penjualannya kembali meningkat mendekati periode sebelum pandemi berlangsung. Pemberian insentif ini cukup efisien mengingat tidak semua jenis mobil menerima insentif, hal ini ditunjukkan bahwa baik kendaraan yang menerima insentif maupun yang tidak menerima insentif, keduanya mendapatkan pengaruh positif sejak diberlakukannya aturan mengenai insentif ini.

Sedangkan saran yang dapat diberikan, diharapkan bagi pemerintah dapat menerapkan kebijakan yang sama, seandainya terjadi krisis yang serupa, karena dampaknya sangat positif bagi industri otomotif. Kemudian bagi peneliti selanjutnya sekiranya penelitian ini dapat menjadi acuan bagi yang ingin meneliti tentang insentif perpajakan, yang tidak hanya meneliti pada sektor otomotif saja, melainkan juga pada sektor-sektor strategis lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aidukaite, J., Saxonberg, S., Szelewa, D., & Szikra, D. (2021). Social policy in the face of a global pandemic: Policy responses to the COVID-19 crisis in Central and Eastern Europe. *Social Policy & Administration*, 55(2), 358–373. <https://doi.org/10.1111/SPOL.12704>
- Batista, B. C., De Oliveira, M. O. F., Dornellas, V. de A., De Carvalho, V. R. T., & D'Andréa, R. (2018). Perfil metodológico dos incentivos fiscais aplicados em políticas públicas: uma análise do cenário de 2006 a 2016. *Revista Produção Online*, 18(4). <https://doi.org/10.14488/1676-1901.v18i4.2922>
- Blumenthal, D., Fowler, E. J., Abrams, M., & Collins, S. R. (2020). Covid-19 — Implications for the Health Care System. *New England Journal of Medicine*, 383(15), 1483–1488. <https://doi.org/10.1056/NEJMs2021088>
- BPS. (2021). *Ekonomi Indonesia Triwulan I-2021 turun 0,74 persen (y-on-y)*.
- Bustos-Contell, E., Climent-Serrano, S., & Labatut-Serer, G. (2020). Tax Incentives: An Effective Mechanism to Achieve EU Harmonization? *Journal of Business Accounting and Finance Perspectives*, 2(2). <https://doi.org/10.35995/jbafp2020012>
- Camino-Mogro, S. (2023). Tax incentives, private investment and employment: Evidence from an Ecuadorian reform. *Journal of International Development*, 35(7). <https://doi.org/10.1002/jid.3766>
- Candra, H. (2023). EVALUASI PERLAKUAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BPRS BERKAH RAMADHAN. *JURNAL ILMIAH EKMABIS*, 1(1), 69–79. <https://doi.org/https://doi.org/10.61201/jilemb-sg.v1i1.53>
- Candra, H., & Amrizal, A. (2023). PERSEPSI MASYARAKAT TANGERANG SELATAN TERHADAP PEMBIAYAAN NON-BANK PADA PERUMAHAN SYARIAH. *DIRHAM Jurnal Ekonomi Islam*, 3(1), 39–51. <https://doi.org/10.53990/djei.v3i1.230>
- Damarwati, I., & Gunardi, G. (2022). Analisis Penerapan PPN dan PPH Pasal 22 Atas Pengadaan Barang di Balai Jembatan Kementerian PUPR. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(2). <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i3.1469>
- Fadli, A., Pardian, R., Fahri, F., Saefullah, A., Tahang, M., Candra, H., & Ramayanti, P. N. (2023). Analysis Studies Appropriateness Transformation Of Higher Education At Universities: Studies STIE Ganesha Case. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, 12(03), 577–587. <https://doi.org/10.22202/mamangan.v12i03.7906>
- Firmansyah, F., Rahmatika, D. N., Muttaqim, I., Raharjo, T. B., & Tabrani. (2023). Pelatihan Perpajakan Bagi Pelaku UMKM Batik di Kota Tegal. *Social Work and Empowerment*, 2(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.58982/jswe.v2i2.284>
- Gandasari, D., & Dwidienawati, D. (2020). Content analysis of social and economic issues

- in Indonesia during the COVID-19 pandemic. *Heliyon*, 6(11), e05599. <https://doi.org/10.1016/J.HELIYON.2020.E05599>
- Goodell, J. W. (2020). COVID-19 and finance: Agendas for future research. *Finance Research Letters*, 35, 101512. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101512>
- Gourinchas, P.-O. (2020). Flattening the pandemic and recession curves. *Mitigating the COVID Economic Crisis: Act Fast and Do Whatever*, 31(2), 57–62.
- Halomoan, K., & Herning Sitabuana, T. (2022). PAJAK, PANDEMI, DAN MASYARAKAT. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(7). <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i7.147>
- Hania Cholily, V. (2023). Pajak Pusat dalam Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional. *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(1). <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i1.743>
- Hariandja, F. (2020). Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (PDRD) Dikaitkan dengan Pertumbuhan Investasi. *Jurnal Suara Hukum*, 2(2). <https://doi.org/10.26740/jsh.v2n2.p154-183>
- Intan Permata, M., & Zahroh, F. (2022). Pengaruh pemahaman perpajakan, tarif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(12). <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i12.1893>
- Kemenkeu. (2021). *Peraturan Menteri Keuangan*.
- Kirk, C. P., & Rifkin, L. S. (2020). I'll trade you diamonds for toilet paper: Consumer reacting, coping and adapting behaviors in the COVID-19 pandemic. *Journal of Business Research*, 117, 124–131. <https://doi.org/10.1016/J.JBUSRES.2020.05.028>
- Marginingsih, R. (2021). Program Pemulihan Ekonomi Nasional Sebagai Kebijakan Penanggulangan Dampak Pandemi Covid-19 Pada Sektor UMKM. *Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 8(2). <https://doi.org/10.31294/moneter.v8i2.10997>
- Nisa Fitriani, & Senopati, I. D. K. Y. (2021). HUBUNGAN ANTARA PERTUMBUHAN WAJIB PAJAK DAN PENERIMAAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA MATARAM BARAT. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 2(2). <https://doi.org/10.29303/jap.v2i2.19>
- Olivia, S., Gibson, J., & Nasrudin, R. (2020). Indonesia in the Time of Covid-19. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 56(2), 143–174. <https://doi.org/10.1080/00074918.2020.1798581>
- Pardian, R., Fadli, A., Fahri, F., Saefullah, A., Tahang, M., Candra, H., Ramayanti, P. N., Arda, D. P., & Siregar, F. G. (2024). PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS DALAM RANGKA TRANSFORMASI STIE GANESHA MENUJU UNIVERSITAS GRAHA GANESHA. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 1868–1880. <https://doi.org/10.31004/cdj.v5i1.25685>

- Ratcliffe, R. (2020). *First coronavirus cases confirmed in Indonesia amid fears nation is ill-prepared for outbreak*.
- Rizwan, M. S., Ahmad, G., & Ashraf, D. (2020). Systemic risk: The impact of COVID-19. *Finance Research Letters*, 36, 101682. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101682>
- Saefullah, A., Candra, H., Agustina, I., Syahreza, A., Fatahillah, U. S., & Misbah, I. (2023). Sosialisasi Penggunaan Tool Mendeley Kepada Mahasiswa STIE Ganesha. *I-Com: Indonesian Community Journal*, 3(1), 268–277. <https://doi.org/10.33379/icom.v3i1.2277>
- Sambur, N. C. P., Sondakh, J. J., & Sabijono, H. (2015). Analisis Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Terhadap Daya Beli Konsumen Kendaraan Bermotor. *Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(05).
- SatgasCovid-19. (2021). *Tentang COVID-19*. Covid19.Go.Id. <https://covid19.go.id/tentang-covid-19>
- Siregar, F. G., Saefullah, A., Candra, H., Fadli, A., & Pardian, R. (2024). Evaluasi Penerapan ISAK 35 Terhadap Laporan Keuangan Di Pendidikan Tinggi: Studi Kasus STIE Ganesh. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v4i2.9787>
- Suyanto. (2023). State Revenue (Tax System and Policies, Shifting of the Tax Burden, Welfare Lost Due to Tax). *JURNAL PUSAKA*, 11(2). <https://doi.org/10.35897/ps.v11i2.955>
- Tsaava, G., Abiralava, A., Grigalashvili, L., Burdiashvili, R., & Mosiashvili, V. (2023). “Tax” of direct and indirect taxes About the fair distribution of the burden. *Business and Legislation*. <https://doi.org/10.52340/bal/2023.01.06>
- Velarosdela, R. N. (2021). Kilas Balik Kronologi Munculnya Kasus Pertama Covid-19 di Indonesia. *Kompas.Com*. <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/03/02/05300081/kilas-balik-kronologi-munculnya-kasus-pertama-covid-19-di-indonesia?page=all>
- Wesseler, J., & Purnhagen, K. (2020). Is the Covid-19 Pandemic a Game Changer in GMO Regulation? *EuroChoices*, 19(3), 49–52. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/1746-692X.12301>
- Wicaksono, A., Saefullah, A., Candra, H., & Tahang, M. (2024). Penggunaan Platform Akademik Untuk Meningkatkan Publikasi Karya Ilmiah; Evaluasi Kinerja Dosen STIE Ganesha. *LPKD*, 1(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/hardik.v1i2.195>
- Wijoyo, H., Devi, W. S. G. R., Ariyanto, A., & Sunarsi, D. (2021). The Role of Regular Tax Functions in the Pandemic Period Covid-19 at Pekanbaru. *TIN: Terapan Informatika Nusantara*, 1(10), 509–512.